



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 424 - 392 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA ASESOR UNTUK MENILAI BEBAN KERJA DOSEN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan beban kerja dosen di lingkungan IPDN dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Tenaga Asesor untuk menilai laporan kinerja dosen secara periodik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi persyaratan akademis dan dipandang mampu untuk diberi tanggungjawab sebagai Asesor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 169 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 15 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Pemerintahan Dalam Negeri menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/M Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Drs. I Nyoman Sumaryadi, M.Si sebagai Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Kurikulum Program Diploma IV Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Memperhatikan : **Pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional 2010.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN TENAGA ASESOR UNTUK MENILAI BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

KESATU : Menetapkan nama-nama Dosen sebagai Tenaga Asesor di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk nama-nama dosen Tenaga Asesor yang tercantum pada kolom 2 untuk menilai beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran II keputusan ini.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IPDN Tahun 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JATINANGOR**
pada tanggal : 13 Juli 2011

**REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**



I NYOMAN SUMARYADI

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Up. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Inspektur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
5. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Up. Dirjen Dikti, di Jakarta;
6. Yth. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran, di Jakarta;
7. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan, di Jakarta;
8. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
9. Yth. Kepala KPPN Sumedang, di Sumedang;
10. Yth. Dosen yang bersangkutan.